

No. K/2616/II/75



DEPARTEMEN AGAMA R.I.
PERWAKILAN PROPINSI JAWA TENGAH
Jalan Pemuda No. 5 Telp. 25379
SEMARANG

Pengesahan Perguruan Agama

PERWAKILAN DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA TENGAH

- MEMPERHATIKAN : a. Bahwa dalam rangka Pemberian Plagam Wajib Belajar/Plagam Pendidikan dan Bantuan pada khususnya perlu adanya penerbitan kembali pada semua jenis didalam Perguruan Agama Swasta,
- b. Pada setiap jenis didalam Perguruan Agama tersebut perlu mendapat Nomor Induk Baru, sehingga setiap kegiatan administratif ke-Tata Usahaan pada umumnya dapat terselenggara dengan tertib dan teratur,
- MENIMBANG : Dalam rangka Pembinaan Peningkatan Mutu Pendidikan Perguruan Agama Swasta, dipandang perlu untuk segera diadakan Re-Inventarisasi dan Her-Registrasi Perguruan Agama Swasta yang ada didalam wewenang Inspeksi Pendidikan Agama Perwakilan Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah,
- MENGINGAT : 1. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 4 tahun 1963,
2. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 13 tahun 1964,
3. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 11 tahun 1964,
4. Inpres Dirpenda Jakarta tg. 1-2-1970 No. DD/L/Pda/013,
5. U.U. No. 4 tahun 1950 jo No. 12 tahun 1954,
- MENGINGAT PULA : Surat Edaran Dirpenda Jakarta tgl. 14 Januari 1974 No. D/III/Ed/74,

MEMUTUSKAN :

Bahwa Perguruan Agama yang tersebut dibawah ini :

Nama	: Madrasah Ibt. Muhammadiyah.
Jenis & tingkat	: Rendah.
Alamat	: Paluntungan, Kobotsari.
Didirikan tahun	: 2-8-1962.
Dibawah asuhan dan berbadan hukum	: Muhammadiyah.
Terhitung mulai tanggal	: 1-Januari-1975.

Telah disidik syah dan tercatat dalam buku Sambung Inspeksi Pendidikan Agama Perwakilan Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah SEBAGAI PERGURUAN AGAMA SWASTA dengan Nomor Induk 2616.

SURAT PENETAPAN ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilekahi dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 31-Januari-1975.

An. Kepala
Kepala Inspeksi Pendidikan Agama

AZINAR ISMAIL

Reg. TUK : 1789/1029